

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Skema:

Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan

Bidang Kajian:

Arsitektur dan Lingkungan Binaan



Judul:

**PENDAMPINGAN BEAUTYFICATION KAWASAN KAMPUNG WISATA SEI
JINGAH**

Ketua:

Ar. Adithea Syaputra Perdana, M.Ars. (1125099401)

Anggota:

Ar. Noor Aina, ST., M.Sc. (1121098603)

Humairoh Razak, M.T. (1115018601)

Ar. Muhammad Alfreno Rizani, S.T., M. Ars. (1125099401)

Ar. Evan Elianto Supar, S.T., M.Sc. (1117118801)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **PENDAMPINGAN BEAUTYFICATION KAWASAN KAMPUNG WISATA SEI JINGAH**

Skema Kegiatan : **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
Skema Pendanaan : Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan
Bidang Kajian : Teknologi dan Inovasi
Tahun Pelaksanaan : 2021
Nilai Dana : Rp 61.224.489,9 (Bank Indonesia)

Ketua Pelaksana
Nama Lengkap : Ar. Adithea Syaputra Perdana, S.T., M.Ars.
NIDN : 1125099401
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur
Nomer HP : +6287815500539
Alamat surel : adithea_sp@umbtjm.ac.id

Anggota 1
Nama Lengkap : Ir. Ar. Noor Aina, ST., M.Sc.
NIDN : 1121098603
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 2
Nama Lengkap : Humairoh Razak, M.T.
NIDN : 1115018601
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 3
Nama Lengkap : Ar. Muhammad Alfreno Rizani, S.T., M.Ars.
NIDN : 1125099401
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Anggota 4
Nama Lengkap : Ir. Ar. Evan Elianto Supar, S.T., M.Sc.
NIDN : 1117118801
Fakultas : Teknik
Program Studi : S1 Arsitektur

Mengetahui,
Kepala LPP2MUM Banjarmasin



Dr. Muhammad Anshari, S.Si., MM., Apt.

Banjarmasin, 15 Januari 2022
Ketua,

Ar. Adithea Syaputra Perdana, M.Ars., IAI.

INFORMASI DASAR USULAN

1.1 Informasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Judul	PENDAMPINGAN BEAUTYFICATION KAWASAN KAMPUNG WISATA SEI JINGAH
Skema Kegiatan	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Skema Pendanaan	Pengabdian Masyarakat Program Kemitraan
Bidang Kajian	Arsitektur dan Lingkungan Binaan
Tahun Pelaksanaan	2021
Nilai Dana	Rp 61.224.489

1.2 Indentitas Pengusul

A. Ketu	
Nama Lengkap	Ar. Adithea Syaputra Perdana, S.T., M.Ars
NIDN	1125099401
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6783441
Nomer HP	+6287815500539
Email	adithea_sp@umbjm.ac.id
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur; Arsitektur Perilaku; Arsitektur Lansekap

B. Anggota	
Nama Lengkap	NOOR AINA, S.T., M.Sc.
NIDN	1121098603
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6120302
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur; Perencanaan Pariwisata; Perencanaan Wilayah; Teknologi Bangunan
Nama Lengkap	HUMAIROH RAZAK, M.T.
NIDN	1115018601
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6105592
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur
Nama Lengkap	MUHAMMAD ALFRENO RIZANI, S.T., M.Ars.
NIDN	1125099401
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6776679
Bidang Ilmu	Arsitektur; Material; Tektonika

Nama Lengkap	EVAN ELIANTO SUPAR, S.T., M.Sc.
NIDN	1117118801
Fakultas	Teknik
Program Studi	S1 Arsitektur
Sinta ID	6002737
Bidang Ilmu	Perancangan Arsitektur, Arsitektur Digital, Arsitektur Tepian Air

C. Tim Ahli			
Nama Lengkap	Pekerjaan	Institusi	Peran/Tugas

1.3 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan ini merupakan salah satu pengembangan pada bidang Arsitektur dan Lingkungan Binaan yang ada pada Program Studi S1 Arsitektur. Salah satu topik riset yang menjadi pendalaman pada bidang ini, mengenai citra kawasan. Hal ini selaras dengan kegiatan pengabdian yang lebih menitikberatkan pada kasus ditataran kawasan.

1.4 Luaran & Target Capaian

Jenis Luaran	Capaian	Keterangan
Laporan pelaksanaan	Selesai	-

1.5 Mitra (dapat dihapus jika tidak ada)

Nama Mitra	Institusi Mitra	Jenis Mitra
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Instansi

RINGKASAN

Kawasan Sungai Jingah menyimpan beragam potensi selain sebagai kawasan permukiman tradisional. Terdapat beragam potensi, meliputi kuliner, bangunan tradisional, kehidupan tradisional dan industri rumahan kain tradisional. Melalui kerjasama Kantor Perwakilan Bank Indoneisa Provinsi Kalimantan Selatan dan Program Studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, potensi ini dicoba dimaksimalkan. Pemaksimalan ini melalui perkuatan terhadap citra kawasan, melalui kegiatan pendampingan.

Melalui kegiatan ini diharapkan Kawasan Sungai Jingah dapat memaksimalkan potensi yang ada, terutama pada pemasaran hasil industri sasirangan.

Kata kunci:

Citra kawasan; Sungai Jingah; Tepian Sungai; Sasirangan

DAFTAR ISI

INFORMASI DASAR USULAN	iii
1.1 Informasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	iii
1.2 Identitas Pengusul	iii
1.3 Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat.....	iv
1.4 Luaran & Target Capaian	iv
1.5 Mitra (dapat dihapus jika tidak ada)	iv
RINGKASAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 METODE	2
2.1 GAMBARAN UMUM KAWASAN KAMPUNG SASIRANGAN SUNGAI JINGAH.....	2
2.2 STRATEGI DAN LUARAN.....	3
BAB 3 HASIL.....	4
3.1 Kegiatan	4
3.2 Hasil	4
BAB 4 PENUTUP	7
LAMPIRAN	8

BAB 1 PENDAHULUAN

Dunia sedang menghadapi revolusi industri 4.0 yang mampu mengubah perekonomian, politik, budaya dan peradaban. Dalam konteks perancangan kota, identitas kawasan merupakan hal mendasar yang perlu disiapkan dalam menghadapi revolusi industry 4.0.

Perancangan kawasan secara terpadu dengan penyediaan berbagai infrastruktur penunjang berbasis identitas kawasan, diperlukan untuk memperbaiki kualitas kawasan serta memasarkan suatu kawasan. Kota Banjarmasin yang terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai, tidak dapat dipisahkan dengan sungai dan kebudayaan tepian sungai. Namun, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan faktor ekonomi meningkatkan jumlah permukiman di tepian sungai di Banjarmasin. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mulai menata kawasan tepian sungai di Banjarmasin.

Kawasan Kampung Sasirangan Sungai Jingah yang merupakan sentra pengrajin Sasirangan di Banjarmasin merupakan kawasan yang termasuk dalam Kawasan pengembangan Sosial Budaya dan Kawasan Wisata Kampung Banjar. Oleh karena itu, penataan di kawasan ini ditujukan untuk memperkuat Citra Kawasan sebagai kampung pengrajin Sasirangan

BAB 2 METODE

2.1 GAMBARAN UMUM KAWASAN KAMPUNG SASIRANGAN SUNGAI JINGAH

a. Kondisi Ekonomi

Industri kain sasirangan serta kuliner tradisional merupakan beberapa penggerak ekonomi masyarakat yang berada di kawasan ini. Industri ini telah berlangsung lama dan dilakukan secara turun temurun. Kehadiran industri ini memberikan potensi yang besar sebagai inti dari pengembangan kawasan.

b. Kondisi Sosial-Budaya

Kawasan ini ditetapkan sebagai kampung tradisional dan kawasan pusaka telah menjelaskan secara rinci mengenai kondisi sosial-budaya kawasan tersebut. Masyarakat yang berdomisili di kawasan ini secara mayoritas berasal dari Suku Banjar yang merupakan penduduk asli dengan agama yang dianut mayoritas Islam. Kegiatan masyarakat di kawasan ini juga masih kental dalam hal tradisi, baik saat kelahiran, perkawinan, dan kematian.

c. Kondisi Fisik dan Lingkungan Hidup

Secara geografis kawasan ini berada di tepian Sungai Martapura, memberikan keindahan secara visual karena terdapat sekuen yang luas untuk menikmati lansekap. Bangunan di kawasan ini didominasi oleh perumahan swadaya warga serta pada beberapa titik terdapat bangunan rumah tradisional.


d. Potensi dan Peluang Kampung Sasirangan Sungai Jingah

Berdasarkan gambaran umum kondisi fisik Kawasan Kampung Sasirangan Sei Jingah, memiliki potensi besar untuk mengangkat potensi industri kain sasirangan dan kuliner tradisional sebagai identitas kawasan serta dapat meningkatkan ekonomi kawasan. Kawasan ini berpeluang menjadi kawasan yang memiliki ketahanan secara ekonomi, lingkungan dan sosial-budaya melalui keterlibatan masyarakat didalamnya.

2.2 STRATEGI DAN LUARAN

a. Ruang Lingkup Kegiatan

Secara administratif kegiatan ini akan berkonsentrasi di wilayah Kelurahan Sungai Jingah, dengan lokus berada pada Kampung Sasirangan Sungai Jingah.



Gambar 1. Lokus Kegiatan Penanganan Kawasan Kampung Sasirangan Sei Jingah

b. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dititik beratkan pada keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan, atau participatory planning.

c. Kegiatan

Adapun kegiatan inti yang dapat dilakukan secara kolaborasi dalam Perencanaan Partisipatif Kawasan Kampung Sasirangan Sei Jingah, yaitu:

1. Penyusunan Profil Kawasan
2. Penyusunan Program Kerja Kawasan
3. Pendampingan Penyusunan Masterplan Kawasan

BAB 3 HASIL

3.1 Kegiatan

Kegiatan workshop yang bertujuan untuk memperkuat citra kawasan terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

1. Workshop pembuatan papan informasi wisata;
2. Workshop desain dan pembuatan papan nama toko sasirangan;
3. Workshop pembuatan desain tiang jemuran kain sasirangan dan penempatan lokasinya;
4. Pembuatan pot bunga dengan motif sasirangan; dan
5. Pembuatan dan pemasangan papan petunjuk toko sasirangan di depan gang

3.2 Hasil

1. Papan informasi wisata;

Papan informasi wisata bertujuan menjadi arahan bagi wisatawan untuk mengetahui informasi sebaran dan lokasi atraksi yang terdapat di kawasan ini. Atraksi meliputi workshop pengerjaan kain sasirangan, toko kain sasirangan, warung kuliner tradisional, dsb. Penempatan fitur ini berada pada bagian belakang kawasan, namun mendekati dermaga agar memudahkan pengunjung yang datang melalui jalur sungai.

PAPAN INFORMASI WISATA



Gambar 2. Desain dan Rencana Lokasi Papan Informasi Wisata

2. Papan nama toko sasirangan;

Desain papan nama toko menggunakan bahan metal dan kayu ulin yang di pernis sehingga memperkuat kesan tradisional. Desain ini dipilih untuk memberikan perubahan terhadap wajah koridor kawasan. Terdapat 24 toko kain sasirangan yang tersebar di jalan besar maupun di jalan-jalan gang, sehingga harapannya dengan adanya papan nama tersebut seluruh pedagang mendapatkan kesempatan yang sama.

PAPAN NAMA TOKO



Gambar 3. Desain dan Rencana Lokasi Papan Nama Toko

3. Tiang jemuran kain sasirangan dan penempatan lokasinya;

Tiang jemuran merupakan elemen yang banyak ditemukan pada kawasan, mengingat fitur ini digunakan dalam tahap akhir pembuatan kain sasirangan. Tahapan pengeringan menggunakan sinar matahari sehingga kondisi cuaca menjadi salah satu parameter dalam proses produksi. Fitur ini di desain sedemikian rupa untuk memperkuat citra kawasan sebagai pusat industri rumahan kain sasirangan.

TIANG JEMURAN UNTUK UMUM DAN ATRAKSI WISATA



Gambar 4. Desain dan Rencana Tiang Jemuran untuk Umum dan Atraksi Wisata

4. Pot tanaman dengan motif sasirangan;

Penghijauan merupakan salah satu komponen yang secara estetis dan fungsi perlu ditingkatkan. Kondisi kawasan yang berada di tepian sungai dan peneduh yang kurang menjadikan kenyamanan secara termal menjadi terpengaruh. Melalui penyediaan pot tanaman diharapkan vegetasinya akan membantu dalam pembentukan iklim mikro yang relatif nyaman. Aplikasi motif kain sasirangan pada pot diharapkan memperkuat identitas kawasan.

POT BUNGA SASIRANGAN




Gambar 5. Desain dan Rencana Pot Bunga Sasirangan

5. Papan petunjuk toko sasirangan di depan gang;

Beberapa toko kain sasirangan berlokasi agak kedalam gang, sehingga menyulitkan wisatawan untuk mengetahui lokasi tersebut. Melalui papan petunjuk ini, peluang toko tersebut untuk dikunjungi menjadi lebih besar. Fitur ini di desain dengan kayu ulun dan metal pada bagian ukirannya.

PAPAN NAMA SEBAGAI ATRAKSI DAN PAPAN INFORMASI



Gambar 6. Desain dan Rencana Papan Nama Sebagai Atraksi dan Papan Informasi

BAB 4 PENUTUP

Sebuah kawasan yang memiliki potensi perlu diperkuat identitasnya agar menjadi sarana pengenalan kepada masyarakat yang lebih luas. Perkuatan identitas dapat melalui penataan komponen kawasan, misalnya pada bagian koridor dan fasade bangunan.

Perkuatan identitas kawasan dapat dilakukan bersama dengan masyarakatan, mengingat mereka merupakan pihak yang paling memiliki kepentingan dalam kawasan tersebut. Pelibatan ini juga memberikan kemudahan dalam eksplorasi beragam ide, sehingga hasil masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan saling menjaga fasilitas yang telah dibuat.

LAMPIRAN



Gambar 7. Desain Pot Tanaman Terpasang



Gambar 8. Desain Papan Nama Toko Terpasang



Gambar 9. Desain Arahkan Toko Sasirangan Terpasang



Gambar 10. Desain Tiang Jemur Kain Sasirangan



Gambar 11. Desain Papan Informasi Wisata Terpasang

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN KAWASAN DESA WISATA KAMPUNG SASIRANGAN
KPw BI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Nomor : 23/577/BJMP/B
Tanggal : 1 Juli 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-07-2021), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Amanison Sembiring : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Ichwan Setiawan, M.T : Dekan Fakultas Teknik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, yang berkedudukan di Jl. Gubernur H. Syarkawi, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- (1) PIHAK PERTAMA telah memberikan penjelasan pekerjaan sesuai Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah pada tanggal 11 Mei 2021.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA Proposal Kegiatan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, sesuai surat No. 009/UMB-FT.ARS/P.4/V/2021 pada tanggal 25 Mei 2021.
- (3) PIHAK PERTAMA telah mengadakan pertemuan dengan PIHAK KEDUA untuk melakukan klarifikasi serta negosiasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pelaksanaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah pada tanggal 25 Mei 2021.
- (4) PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat No.23/574/Bjm/Srt/B perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pendampingan pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin.

Kedua belah pihak menyatakan setuju dan mufakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1...

✍

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dengan :

- (1) "Pekerjaan" adalah Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingah, Banjarmasin.
- (2) "Hari", "Minggu", "Bulan", "Tahun" adalah hari, minggu, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender tahun 2021.
- (3) Berita Acara Prestasi Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yang menyatakan prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahap tertentu.
- (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak yang menyatakan bahwa Pekerjaan telah diselesaikan dan telah diserahkan.

**Pasal 2
DEFINISI**

- (1) Desa Wisata adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2011, yaitu suatu bentuk integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- (2) Kampung Sasirangan Sungai Jingah adalah Kawasan Desa Wisata yang berlokasi di Jalan Sungai Jingah, Kelurahan Surgi Mufti dan Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) *Profiling Kawasan* adalah pengumpulan dan pengolahan data kawasan desa wisata terkait gambaran umum, kependudukan, keterbukaan masyarakat, aksesibilitas, sarana dan prasarana pendukung, kondisi perekonomian, kondisi sosial dan budaya, kelembagaan dan sektor – sektor terkait, kondisi obyek dan daya tarik wisata, serta berbagai data pendukung lainnya dalam menciptakan desa wisata yang berkelanjutan.
- (4) Sadar Wisata adalah sebagaimana digagas oleh Kementerian Pariwisata, yaitu sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perwujudan tujuh unsur Sapta Pesona a.l. Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan.
- (5) Pokdarwis adalah sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , yaitu kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak, serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya Tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dari nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

(6) Instalasi...

✍

- (6) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut digunakan pada aktivitas yang lain.
- (7) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002, yaitu upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
- (8) *Detail Engineering Design* (DED) adalah produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan.
- (9) UMKM adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu:
- 9.1 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 9.2 Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 9.3 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan pengembangan kawasan desa wisata meliputi:

- Profil Kawasan yang meliputi dokumen profil kawasan, dokumen strategi pengembangan kawasan dan aturan bersama implementasi Sapta Pesona;
- Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL);
- Dokumen Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang meliputi kajian debit dan karakteristik limbah usaha, gambar desain IPAL Sasirangan, dan RAB pembangunan IPAL sasirangan;
- Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik dengan output adanya Kelembagaan UMKM Sasirangan, aturan bersama UMKM Sasirangan untuk pengelolaan sesuai standar dan menjaga lingkungan, dan pelatihan terhadap UMKM Sasirangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkan dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini atau sampai dengan 31 Desember 2021.
- PIHAK KEDUA harus melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.
- Apabila karena suatu hal dan dianggap perlu, PIHAK PERTAMA dapat memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya namun tidak diperhitungkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 5 PELAPORAN

- Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebagai berikut:
 - Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata, meliputi uraian detail pekerjaan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
 - Dokumen Profil Kawasan, meliputi dokumen profil kawasan, dokumen strategi pengembangan kawasan dan aturan bersama implementasi Sapta Pesona dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;



- 1.3. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL), dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
- 1.4. Dokumen Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah, meliputi dokumen kajian debit dan karakteristik limbah usaha, gambar desain IPAL Sasirangan, dan RAB pembangunan IPAL sasirangan dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati;
- 1.5. Dokumen Kegiatan dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik, meliputi Kelembagaan UMKM Sasirangan, aturan bersama UMKM Sasirangan untuk pengelolaan sesuai standar dan menjaga lingkungan, dan pelatihan terhadap UMKM Sasirangan dalam bentuk *softcopy* dengan format *MS Word* untuk pembahasan dan *hardcopy* (2 eksemplar) yang akan digunakan untuk kepentingan pembahasan, serta materi tayangan dalam format *power point* yang akan dipresentasikan kepada PIHAK PERTAMA pada waktu yang disepakati.

Pasal 6
BIAYA PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayar Biaya Pekerjaan sebesar Rp 204.081.633 (Dua Ratus Empat Juta Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) sudah termasuk pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
- (2) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini merupakan biaya tetap dan tidak berubah.
- (3) Besarnya biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sudah termasuk segala biaya yang meliputi biaya materai, dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah dan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Cara pembayaran Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 2.1. Pembayaran pertama : Sebesar 30% atau sebesar Rp 61.224.490,- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen berupa permohonan pembayaran dan Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata.

2.2. Pembayaran...

- 2.2. Pembayaran kedua : Sebesar 40% atau sebesar Rp 81.632.653,- (Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan dokumen berupa permohonan pembayaran dan Dokumen a.l. Laporan UKL UPL dan Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- 2.3. Pembayaran ketiga : Sebesar 30% atau sebesar Rp 61.224.490,- (Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah) sudah termasuk pajak setelah PIHAK KEDUA menyampaikan *output* berupa permohonan pembayaran dan Dokumen a.l. Profil Kawasan dan Laporan Kegiatan Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik.

- (3) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran Biaya Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan surat tagihan kepada PIHAK PERTAMA disertai bukti-bukti sebagai berikut :

- 3.1. Pembayaran pertama
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani; dan
 - (d) Laporan Detail Rencana Kegiatan Pengembangan Kawasan Desa Wisata.
- 3.2. Pembayaran kedua
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani;
 - (d) Laporan UKL UPL; dan
 - (e) Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- 3.3. Pembayaran ketiga
 - (a) Surat Pengantar Tagihan;
 - (b) Kuitansi penagihan bermeterai cukup;
 - (c) Fotokopi Perjanjian yang telah ditandatangani;
 - (d) Profil Kawasan; dan
 - (e) Laporan Kegiatan Edukasi dan pendampingan pembuatan sasirangan berkualitas baik

Pasal 8
PAJAK

- (1) PIHAK PERTAMA memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebesar 2% pada saat pembayaran pelaksanaan Pekerjaan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kantor Kas Negara untuk dan atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 9...

**Pasal 9
PERSONIL**

- (1) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Pekerjaan dengan jumlah personil yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ahli *urban design (team leader)*;
 - b. 1 (satu) orang ahli bangunan dan cagar budaya;
 - c. 1 (satu) orang ahli pariwisata dan lanskap;
 - d. 1 (satu) orang ahli sosial masyarakat;
 - e. 1 (satu) orang ahli ekonomi
 - f. 3 (tiga) orang *surveyor*
 - g. 2 (dua) orang *drafter*
 - h. 1 (satu) orang *administrator* ; serta
 - i. tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam menghasilkan *output* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan perubahan atau penambahan personil, kecuali atas persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Penambahan dan penggantian personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak akan mengakibatkan penambahan biaya.

**Pasal 10
PENUGASAN TAMBAH KURANG**

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan terhadap lingkup Pekerjaan hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan yang tidak termasuk dalam lingkup tugas Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian tanpa ada persetujuan/perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 11
HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan laporan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk memberi teguran terhadap pelaksanaan Pekerjaan PIHAK KEDUA apabila terjadi kelalaian, kekurangan, dan hal-hal lain yang dinilai kurang memuaskan yang akan mempengaruhi kinerja Pekerjaan.
- (3) PIHAK PERTAMA memiliki wewenang untuk memperoleh semua keterangan dan penjelasan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan Pekerjaan.
- (4) Apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu segera diselesaikan, PIHAK PERTAMA berhak setiap saat mengundang, meminta, memanggil dan/atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk memberikan keterangan, penjelasan, serta saran-saran yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(5) PIHAK...

FA

- (5) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 7 perjanjian ini.

**Pasal 12
HAK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA**

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki wewenang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas Pekerjaan yang telah dilakukan dan berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

**Pasal 13
KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan semua data, informasi, berkas, dan dokumen yang disediakan, dipinjam, diperoleh, dan digunakan oleh PIHAK KEDUA yang berhubungan dengan Pekerjaan dan tidak akan menyebarluaskan keterangan dan data lainnya yang terkait dengan Pekerjaan kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Dalam kaitannya dengan Perjanjian ini dan informasi lainnya yang disediakan sehubungan dengan Perjanjian ini, PIHAK KEDUA setuju untuk : (i) menjaga keterangan dan data lainnya tersebut, (ii) menggunakan keterangan dan data lainnya tersebut hanya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini, dan (iii) menghasilkan keterangan dan data lainnya tersebut hanya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

**Pasal 14
SANKSI DAN GANTI RUGI**

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti semua kerugian PIHAK PERTAMA dalam melakukan persiapan kegiatan, baik kerugian materiil maupun non-materiil.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai ruang lingkup Pekerjaan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA dan dilakukan tanpa koordinasi dan persetujuan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Biaya Pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 6.
- (3) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja sebagai akibat dari Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan dimaksud. Dalam hal biaya penyelesaian Pekerjaan tersebut lebih besar dari pada sisa biaya Pekerjaan yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar biaya selisihnya.

(4) Apabila...

MF

- (4) Apabila terjadi kelambatan dalam jangka waktu penyelesaian Pekerjaan yang ternyata disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA tanpa alasan yang diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan ganti rugi sebesar 1 %/oo (satu per seribu) dari jumlah biaya/nilai Pekerjaan untuk setiap hari kelambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya/nilai Pekerjaan.
- (5) PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi/ganti rugi dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana Pasal 15 Perjanjian ini.

**Pasal 15
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
- a. Peristiwa-peristiwa yang langsung mempengaruhi Pekerjaan dan terjadi di luar kekuasaan maupun kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah, pemogokan, huru hara, pemberontakan, perang, kebakaran atau Peraturan Pemerintah mengenai keadaan bahaya sehingga PIHAK KEDUA terpaksa menghentikan Pekerjaannya untuk sementara waktu.
 - b. Adanya perubahan kebijakan PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan dihentikan atau tidak dapat dilaksanakannya pelaksanaan Pekerjaan dimaksud.
 - c. Peristiwa-peristiwa tersebut pada ayat (1) harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud untuk evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi pada ayat (1) mengakibatkan PIHAK KEDUA diperkirakan oleh PIHAK PERTAMA tidak akan dapat melaksanakan/melanjutkan Pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud. Dalam hal ini PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi Pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan keadaan memaksa tersebut terjadi. Untuk itu PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan berdasarkan data, informasi, analisis dan kesimpulan serta rekomendasi yang diperoleh sampai dengan penghentian Pekerjaan. Penyampaian Laporan kepada PIHAK PERTAMA wajib disertai semua data/dokumen/berkas dan informasi lainnya yang diperoleh PIHAK KEDUA baik dari PIHAK PERTAMA, responden maupun pihak lainnya.
- (3) Persetujuan PIHAK PERTAMA untuk menghentikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan peristiwa pada ayat (1) di atas diterima secara lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian tersebut melalui pengadilan dan kedua belah pihak memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.

**Pasal 17
LAIN – LAIN**


- (1) Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan atau surat menyurat antara kedua belah pihak sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis.
- (3) Pemberitahuan dan atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
JALAN LAMBUNG MANGKURAT NO.15, BANJARMASIN, KALSEL
TELEPON (0511) 4367872, FAX. (0511) 3354678

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANJARMASIN
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
JL. GUBERNUR H. SYARKAWI, KABUPATEN BARITO KUALA, KALSEL
TELEPON (0511) 3363002

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermeterai cukup untuk keperluan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANJARMASIN


Ichwan Setiawan, M.T
Dekan Fakultas Teknik

PIHAK PERTAMA
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN


Amanlison Sembiring
Direktur Eksekutif

No. 23/574/Bjm/Srt/B

Banjarmasin, 1 Juli 2021

Kepada Yth.

Ichwan Setiawan, M.T

Dekan Fakultas Teknik

Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

KAB. BARITO KUALA

Perihal : Surat Penunjukkan Pekerjaan Pendampingan Pengembangan Kawasan
Desa Wisata Kampung Sasirangan, Sungai Jingham, Banjarmasin

Menunjuk surat Saudara No. 009 / UMB-FT.ARS/P.4V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Pengajuan Proposal Kegiatan Pendampingan Desa Wisata dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Pekerjaan Pelaksanaan Pendampingan Desa Wisata Kampung Sasirangan Sungai Jingham Tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021, dengan ini kami menunjuk Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin sebagai Pelaksana Pendampingan Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kampung Sasirangan, Kelurahan Sungai Jingham, Kota Banjarmasin tahun 2021.

Dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud, Saudara wajib berpedoman pada persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 23/577/BJM/P/B tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana terlampir untuk dapat ditandatangani dan dikembalikan kepada kami.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut, mohon staf Saudara dapat menghubungi *contact person* kami Sdr. Aditya Wiratama Putra, email aditya_wiratama@bi.go.id, HP. 0812 80746925 atau Sdri. Novita Evans S., email novita_es@bi.go.id, HP. 0821 30554496.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Amanlison Sembiring
Direktur Eksekutif